



Komisi A Soroti Celah Regulasi dan Sinkronisasi SIPD dalam Musrenbang Kelurahan




YOGYA (KR) – Komisi A DPRD Kota Yogyakarta memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan. Berdasarkan hasil pengawasan lapangan di 14 kementren dan 45 kelurahan, jajaran legislatif menemukan sejumlah persoalan krusial, mulai dari legalitas lembaga kemasyarakatan hingga hambatan teknis pada sistem aplikasi SIPD yang dinilai menghambat aspirasi masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Susanto Dwi Antoro mengungkapkan, salah satu temuan utama adalah adanya kekosongan regulasi bagi sejumlah lembaga di tingkat wilayah. Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) saat ini, baru ada enam kelembagaan yang diakui secara resmi, yakni Pengurus Kampung, RT, RW, LPMK, PKK, dan Bank Sampah.

"Padahal, fakta di lapangan menunjukkan eksistensi lembaga lain yang memiliki peran vital namun belum mendapatkan legitimasi yang kuat. Seperti kampung wisata, kampung budaya serta lembaga tematik lainnya," tandasnya.

Dewan mendesak agar lembaga-lembaga ini segera mendapatkan payung hukum atau legitimasi agar kontribusi mereka dalam pembangunan wilayah dapat terakomodasi secara formal dan berkelanjutan.

Masalah klasik yang kembali mengemuka



Ketua Komisi A Susanto Dwi Antoro dalam rapat kerja.



Wakil Ketua Komisi A Indaruwanto Eko Cahyono menyampaikan masukan.

adalah ketidaksinambungan antara usulan masyarakat dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Seringkali, usulan mendesak yang bersifat tematik dan berbasis kebutuhan lokal tidak masuk dalam kamus usulan di SIPD.

"Ini seolah menjadi ambigu. Usulan bottom-up yang sangat urgen bagi masyarakat, terkadang tidak linier dengan opsi yang ada di sistem. Akibatnya, aspirasi tersebut tidak bisa ter-input," ungkap Susanto. Oleh karena itu, lembaga dewan berharap Bappeda dapat mengambil langkah solutif dengan menangkap usulan yang tidak masuk dalam SIPD agar tercatat dalam bank data di Bappeda.

Selain itu data tersebut harus menjadi acuan untuk memperbarui SIPD pada tahun anggaran berikutnya. Hal yang tidak kalah penting ialah adanya kolom khusus untuk menyelaraskan program jika terdapat agenda serupa dari Pemda DIY maupun Pemerintah Pusat.

Persoalan lain yang disoroti adalah tidak adanya pagu yang jelas bagi Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dalam struktur Musrenbang saat ini. Padahal, sesuai kewenangannya, DPRD hadir dan menelaah proses Musrenbang untuk memastikan kesinambungan pembangunan. Sehingga Komisi A mendorong tim perumus Bappeda menyediakan kolom khusus untuk mengakomodir Pokir Dewan.

Hal ini penting agar pengajuan program dari legislatif tetap berbasis pada data lapangan dan hasil telaah di wilayah, sehingga tidak ada kesan program yang mengadada-adai atau pengingkaran terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Selain itu dewan juga menyoroti banyaknya usulan masyarakat yang merupakan hasil copy-paste dari tahun-tahun sebelumnya karena tidak kunjung terealisasi.

Untuk memutus rantai ini, DPRD meminta Bappeda untuk memasukkan usulan yang belum terealisasi ke dalam rancangan antrian. Kemudian memberikan penjelasan transparan kepada masyarakat mengenai mana usulan yang bisa direalisasikan dan mana yang belum, beserta alasannya. Edukasi ini dinilai penting agar masyarakat

tidak merasa aspirasinya diabaikan. Terakhir, Komisi A menggarisbawahi beban kerja aparat kelurahan yang kian berat namun tidak dibarengi dengan ketersediaan SDM yang memadai. Dari hasil turun lapangan, menemui 14 kementren dan 45 Lurah

bersama Kasi PEP, ditemukan fakta bahwa sebaran ASN maupun tenaga pendukung lainnya di beberapa kelurahan sangat kurang.

"Saat ini, DPRD tengah melakukan kajian mendalam terkait beban kerja dan kebutuhan formasi pegawai di tingkat kelurahan agar pelayanan publik dan pengawalan program pembangunan tidak terbengkalai," urainya.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi A, Indaruwanto Eko Cahyono, menyebutkan bahwa kendala sistem

sering kali membuat usulan warga tidak terakomodasi. Menurutnya, banyak aspirasi masyarakat yang tidak tercantum dalam kamus SIPD sehingga memaksa perangkat kewilayahan melakukan pola copy-paste dari usulan tahun sebelumnya.

"Kadang kala usulan dari masyarakat itu tidak ada dalam kamus SIPD. Banyak yang di luar itu sehingga harus digandeng-gandengkan. Akhirnya, banyak usulan hanya copy-paste dari tahun ke tahun karena tidak terakomodasi," jelasnya.

Selain kendala sistem, faktor Sumber Daya Manusia (SDM) di kelurahan juga menjadi catatan serius.

Anggota Komisi A, Marwoto Hadi, menilai beban administrasi yang kompleks tidak sebanding dengan komposisi usia aparaturnya di lapangan yang mulai memasuki usia senja. Hal ini dinilai menghambat akselerasi digitalisasi dan pelaporan hasil musyawarah secara cepat. (Dhi)



Pengawasan Komisi A dalam kegiatan musrenbang di wilayah.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005